Catatan:

Dalam memberikan pelayanan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak menerima pemberian/ gratifikasi dalam bentuk apa pun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, mohon agar melaporkannya melalui pengaduan online pada website resmi: ms-simpangtigaredelong.go.id.

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

GUGATAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI)

1. Fotokopi KTP Penggugat (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
2. Fotocopy Akta Cerai (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
3. Bukti Kepemilikan Objek (Sertifikat Tanah, BPKB, Rekening Tabungan, Emas, dll) ☐
   Surat Gugatan Harta Bersama
4. Surat Gugatan Harta Bersama ☐

Dicetak Pada Tanggal 22 November 2026
Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong